


Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

No. SK : B/800/513/V/2024

Persyaratan

1. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang cq. Kasubag Umpeg atau melalui e-mail: disbudpar@semarangkota.go.id
2. Fotokopi KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon (langsung atau via email) mengajukan aduan
2. Petugas memberikan tanda terima/ jawaban atas permohonan aduan
3. Petugas mencetak dan membawanya ke pimpinan untuk didisposisi
4. Petugas membaca dan mendistribusikan disposisi ke bidang atau personil
5. Petugas akan menghubungi pemohon & memberikan jawaban atau aduan
6. Pemohon menerima jawaban atau aduan yang dikirimkan

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Gedung Pandnaran Lt.8 Jl. Pemuda No. 175 Semarang 50132 0243584080

pariwisata.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Gd. Pandanaran Lt.8, Jln. Pemuda 175 Semarang;

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

a) QR Code Pengaduan di Gedung Pandanaran Lt.8 Jln. Pemuda 175 Semarang

b) Website: <https://pariwisata.semarangkota.go.id>

c) Email : disbudparkotasemarang@gmail.com atau

d) Email : disbudpar@semarangkota.go.id

e) WA Admin Disbudpar: +62 813-9000-2024

f) Kanal SapaMbaklta

g) Kanal Lapor.go.id